



PUTUSAN

Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KURNIAWAN HADI PRASETYO BIN AKHMAD YANI;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 6 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nawawi Hasan Gang Kubu 2 Nomor 99
Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak
Barat Kota Pontianak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Mpw tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Mpw tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KURNIAWAN HADI PRASETYO** bersalah melakukan tindak pidana **"Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan**;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam)** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit mobil KB 1863 PG merk daihatsu warna hitam tahun pembuatan 2023 nomor rangka : MHKS6DJ1JPJ040598 nomor mesin : 1KPRA773143;

DIKEMBALIKAN KEPADA PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL melalui SAKSI HAMBALI

- 1 (Satu) unit sepeda motor KB 3695 BR merk kawasaki warna hijau tahun pembuatan 2012 nomor rangka : MH4LX150CCKP63295 nomor mesin : LX150CEP98760;
- STNK sepeda motor KB 3695 BR nomor : 07815057 a.n. PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK;

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMDA KAB MEMPAAWAH melalui INSPEKTORAT KAB.MEMPAAWAH

- 1 (Satu) unit sepeda motor KB 4897 BT merk honda warna putih tahun pembuatan 2015 nomor rangka : MH1JFU111FK064136 nomor mesin : JF61E1064173;
- STNK sepeda motor KB 4897 BT nomor : 06649361 a.n. Hj. LUSI UMIYATI;
- SIM C a.n. Drs. H. JOKO ICHWANTO.M;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DANANG

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar **biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-** (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **KURNIAWAN HADI PRASETYO BIN AKHMAD YANI** pada Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023, bertempat di jalan Raya Raden Kusno KM 67,500 Pontianak – Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, yang terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada pukul 12.00 Wib terdakwa berangkat menuju ke singkawang, sesampainya di Jl. Raya Raden Kusno KM 67,500 Pontianak-Singkawang sekira pukul 14.30 Wib dengan kurang lebih jarak 50 meter ada kendaraan Sepeda Motor KLX KB 3695 BR yang keluar dari Gg. Lurah dan melebar ke kanan jalan, kemudian Terdakwa langsung mendahului kendaraan Sepeda Motor KLX KB 3695 BR tersebut dengan kecepatan Mobil yang Terdakwa kemudikan kurang lebih 50 KM Perjam, namun pada saat Terdakwa hendak mendahului kendaraan Sepeda Motor KLX KB 3695 BR tersebut bersamaan dengan melintasnya Mobil Tangki CPO , kendaraan Mobil Dump dan kendaraan minibus, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengurangi kecepatan dan mengambil posisi ke kiri jalan sehingga kendaraan Mobil Sibra KB 1863 PG yang Terdakwa kemudikan menyenggol bagian stang sebelah kanan sepeda motor KLX KB 3695 BR yang di kendarai oleh saksi FACHRY RIZQULLAH yang mengakibatkan Motor KLX KB 3695 BR tersebut hilang kendali dan terjatuh ke sebelah kiri jalan dan bersamaan dengan itu di depan dari arah yang sama satu jalur dengan Mobil yang Terdakwa kemudikan dan kendaraan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda motor KLX KB 3695 BR tersebut sepeda motor Honda Vario KB 4897 BT yang di kendarai oleh Drs. H. JOKO ICHWANTO. M (alm) yang berada di jalurnya dan berada di posisi nya yaitu di jalur arah Pontianak menuju Singkawang, karena jarak sudah terlalu dekat dan tidak dapat di hindari lagi maka kendaraan sepeda motor KLX KB 3695 BR yang bersenggolan dengan mobil yang Terdakwa kemudikan , yang hilang kendali dan terjatuh ke kiri jalan tersebut menabrak bagian belakang sebelah kanan sepeda motor Honda Vario KB 4897 BT yang di kendarai oleh sdr Drs. H. JOKO ICHWANTO. M, sehingga pengendara sepeda motor KLX dan pengendara sepeda Motor KB 4897 BT tersebut terjatuh kemudian Terdakwa berbalik arah dan membantu korban akibat dari kecelakaan ini kemudian terdakwa di bawa ke Polres Mempawah untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **KURNIAWAN HADI PRASETYO BIN AKHMAD YANI**, Sdr. BHAYU KUNCORO (Alm) meninggal dunia berdasarkan :

- Surat Keterangan Penyebab Kematian Drs. H. JOKO ICHWANTO. M (alm) nomor rekam medis: 593699 tanggal 01 Januari 2024, Dokter yang menerangkan pada RS UMUM ST ANTONIUS dengan keterangan penyebab kematian akibat cedera kecelakaan lalu lintas:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat (4) UU RI nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **KURNIAWAN HADI PRASETYO BIN AKHMAD YANI** pada Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023, bertempat di jalan Raya Raden Kusno KM 67,500 Pontianak – Singkawang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**, yang terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada pukul 12.00 Wib terdakwa berangkat menuju ke singkawang, sesampainya di Jl. Raya Raden Kusno KM 67,500 Pontianak-Singkawang sekira pukul 14.30 Wib dengan kurang lebih jarak 50 meter ada kendaraan Sepeda Motor KLX KB 3695 BR yang keluar dari Gg.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah dan melebar ke kanan jalan, kemudian Terdakwa langsung mendahului kendaraan Sepeda Motor KLX KB 3695 BR tersebut dengan kecepatan Mobil yang Terdakwa kemudikan kurang lebih 50 KM Perjam, namun pada saat Terdakwa hendak mendahului kendaraan Sepeda Motor KLX KB 3695 BR tersebut bersamaan dengan melintasnya Mobil Tangki CPO, kendaraan Mobil Dump dan kendaraan minibus, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengurangi kecepatan dan mengambil posisi ke kiri jalan sehingga kendaraan Mobil Sibra KB 1863 PG yang Terdakwa kemudikan menyanggol bagian stang sebelah kanan sepeda motor KLX KB 3695 BR yang di kendarai oleh saksi FACHRY RIZQULLAH yang mengakibatkan Motor KLX KB 3695 BR tersebut hilang kendali dan terjatuh ke sebelah kiri jalan dan bersamaan dengan itu di depan dari arah yang sama satu jalur dengan Mobil yang Terdakwa kemudikan dan kendaraan Sepeda motor KLX KB 3695 BR tersebut sepeda motor Honda Vario KB 4897 BT yang di kendarai oleh Drs. H. JOKO ICHWANTO. M yang berada di jalurnya dan berada di posisi nya yaitu di jalur arah Pontianak menuju Singkawang, karena jarak sudah terlalu dekat dan tidak dapat di hindari lagi maka kendaraan sepeda motor KLX KB 3695 BR yang bersenggolan dengan mobil yang Terdakwa kemudikan, yang hilang kendali dan terjatuh ke kiri jalan tersebut menabrak bagian belakang sebelah kanan sepeda motor Honda Vario KB 4897 BT yang di kendarai oleh sdr Drs. H. JOKO ICHWANTO. M, sehingga pengendara sepeda motor KLX dan pengendara sepeda Motor KB 4897 BT tersebut terjatuh kemudian Terdakwa berbalik arah dan membantu korban akibat dari kecelakaan ini kemudian terdakwa di bawa ke Polres Mempawah untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 166/4/Medis/RSSA/Rek.Med/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mitsu Dapot Parindungan Sijabat, Telah melakukan pemeriksaan terhadap Drs. H. JOKO ICHWANTO. M dengan kesimpulan :

Dari pemeriksaan terdapat pendarahan di bawah selaput tebal otak, gegar otak, patah tulang tengkorak bagian kanan, dan pendarahan pada rongga tulang tengkorak, luka lecet pada wajah, dada, lengan kanan, lengan kiri, punggung tangan kanan, punggung tangan kiri, pergelangan kaki kanan dan pergelangan kaki kiri, luka memar pada sekeliling mata kanan dan tungkai atas kanan akibat trauma tumpul.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat (3) UU RI nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Danang Priambodo bin Drs. H. Joko Ichwanto M (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelum memberikan keterangan didepan persidangan ini Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik;
- Bahwa, semua keterangan Saksi didepan penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa, Saksi dipanggil dan dihadapkan di depan persidangan ini karena adanya kejadian kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh ayah kandung Saksi Dr. H. Joko Ichwanto M (Alm);
- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 14.30 WIB beralamat di Jalan Raden Kusno Km. 67.500 Pontianak - Singkawang, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, kecelakaan terjadi antara Mobil Sigr dengan sepeda motor Honda dan sepeda motor KLX;
- Bahwa, pada saat kejadian Saksi sedang berada di Pontianak karena Saksi bekerja di Pontianak;
- Bahwa, Saksi mengetahui ayah kandung Saksi kecelakaan dari teman Saksi yang menelepon Saksi karena melihat ayah Saksi sedang berada di Rumah Sakit Rubini dan Saksi pun langsung menelpon orang dirumah dan kakak kandung Saksi;
- Bahwa, saat ayah Saksi di rumah sakit Saksi sempat video call bapak Saksi, dan kemudian kakak kandung Saksi yang pergi ke rumah sakit untuk melihat ayah Saksi, dan pada saat itu Saksi belum pergi untuk pulang ke Mempawah Saksi mendapatkan berita bahwa ayah kandung Saksi akan dirujuk ke rumah sakit Antonius Pontianak sehingga Saksi tidak ke Mempawah Saksi menunggu di rumah sakit Pontianak;
- Bahwa, hasil dari rumah sakit Rubini bahwa kondisi ayah kandung Saksi naik turun dan peralatan rumah sakit di rumah sakit Rubini

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lengkap sehingga dirujuklah ke rumah sakit Antonius Pontianak;

- Bahwa, ayah kandung Saksi dirawat di rumah sakit selama 32 (tiga puluh dua) hari;
- Bahwa, waktu ayah Saksi di rumah sakit Terdakwa ada datang untuk melihat dan saat ayah kandung Saksi meninggal dunia Terdakwa juga ada datang untuk melayat;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memberi uang satuan maupun uang perawatan rumah sakit kepada Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui secara jelas karena saat kejadian Saksi tidak ada di lokasi;
- Bahwa, untuk santunan dari Terdakwa tidak ada, yang ada dari Asuransi Jasa Raharja pada awal ayah Saksi perawatan di rumah sakit ada diberi uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan kemudian ayah kandung Saksi meninggal ada diberi uang santunan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, kondisi ayah kandung Saksi ngedrop dan naik turun akhirnya dirujuklah ke rumah sakit Antonius;
- Bahwa, sepeda motor tersebut milik ayah kandung Saksi yang setiap hari digunakannya untuk pergi sehari-hari;
- Bahwa, Terdakwa dan keluarga ada datang untuk meminta maaf tetapi membantu biaya perawatan atau santunan terdakwa tidak ada memberinya;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang dibenarkan oleh Saksi bahwa barang bukti tersebut adalah barang milik Saksi;
- Bahwa, dari awal ayah kandung Saksi masuk rumah sakit sampailah ayah kandung Saksi meninggal dunia, Terdakwa tidak ada memberi santunan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Fachry Rizqullah Putra Wardani, (saat memberikan keterangan Anak Saksi didampingi oleh orang tua kandung Anak Saksi) dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelum memberikan keterangan didepan persidangan ini Anak Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik;
- Bahwa, semua keterangan Anak Saksi didepan penyidik tersebut sudah benar;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Anak Saksi dipanggil dan dihadapkan di depan persidangan ini karena ada kejadian kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor dan mobil, yang dialami Anak Saksi dan Bapak Drs. H. Joko Ichwanto M;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 14.30 WIB beralamat di Jalan Raden Kusno Km. 67.500 Pontianak - Singkawang, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, saat kejadian Anak Saksi ada di lokasi dimana Anak Saksi juga menjadi korban;
- Bahwa, kecelakaan tersebut terjadi tepatnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Raya Raden Kusno KM 67,500 Pontianak Singkawang sekira pukul 14.30 WIB pada saat Anak Saksi sedang mengendarai kendaraan Sepeda Motor KLX yang keluar dari Gg. Lurah kemudian melihat Terdakwa langsung hendak mendahului dan menghindari kendaraan Sepeda Motor KLX tersebut, tetapi dengan posisi kendaraan sepeda motor KLX Anak Saksi sudah menghadap ke depan sudah berada di jalan yang lurus kemudian sudah berada di jalurnya yaitu di jalur arah Pontianak menuju Singkawang kemudian dengan kecepatan Mobil Sibra yang Terdakwa kemudikan kurang lebih 50 KM/Jam, Terdakwa hendak mendahului kendaraan Sepeda Motor KLX yang Anak Saksi kendarai dengan melewati pembatas tengah jalan tersebut di depan bersamaan dengan itu ada kendaraan Mobil Tangki CPO, kendaraan Mobil Dump dan kendaraan minibus, kemudian Terdakwa langsung mengambil posisi ke kiri jalan karena jarak sudah terlalu dekat dan tidak dapat dihindari lagi maka kendaraan sepeda motor KLX yang Anak Saksi kendarai bersenggolan dengan mobil yang Terdakwa kemudikan kemudian sepeda motor KLX yang Anak Saksi kendarai sudah hilang kendali dan terjatuh ke kiri jalan lalu menabrak bagian belakang sebelah kanan sepeda motor Honda Vario yang di kendarai oleh Bapak Drs. H. Joko Ichwanto. M, sehingga Anak Saksi dan Bapak tersebut terjatuh maka terjadilah laka lantas tersebut;
- Bahwa, kondisi Anak Saksi saat itu luka berat tetapi Anak Saksi masih dalam kondisi sadar sedangkan Bapak tersebut dalam kondisi sudah tidak sadar;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepeda motor yang Anak Saksi gunakan adalah motor Dinas yang dipinjamkan kepada ayah kandung Anak Saksi untuk pergi bekerja;
- Bahwa, saat berkendara Anak Saksi tidak memiliki SIM dan tidak ada membawa STNK;
- Bahwa, setelah kecelakaan Anak Saksi juga dirawat di rumah sakit;
- Bahwa, pihak Terdakwa ada meminta maaf dan mendatangi Anak Saksi tetapi untuk membantu biaya perawatan selama di rumah sakit tidak ada;
- Bahwa, pada saat Anak Saksi mau keluar dari Gang Terdakwa ada membunyikan klakson tetapi Anak Saksi langsung saja keluar dari Gang tersebut;
- Bahwa, pada saat keluar dari gang kecepatan sepeda motor Anak Saksi tidak terlalu cepat namun Anak Saksi tidak melihat kiri dan kanan padahal mobil Terdakwa tersebut sudah membunyikan klakson dan akhirnya spion motor Anak Saksi berbenturan dengan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut hingga akhirnya Anak Saksi pun jatuh dari sepeda motor dan ternyata disamping Anak Saksi ada sepeda motor Honda yang dikendarai orang tua dan sepeda motor Honda tersebut akhirnya pun terjatuh;
- Bahwa, Anak Saksi jarang mengendarai sepeda motor KLX tersebut, Anak Saksi lebih sering menggunakan sepeda motor milik pribadi orang tua Anak Saksi;
- Bahwa, pada saat kejadian kecelakaan tersebut umur Anak Saksi masih 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa, umur 15 (lima belas) tahun belum bisa memiliki SIM karena belum mempunyai KTP;
- Bahwa, diperiangan diperlihatkan barang bukti yang mana menurut keterangan Anak Saksi barang bukti tersebut adalah milik Anak Saksi;
- Bahwa, untuk upaya damai dengan Terdakwa belum ada karena saat itu korban bapak tersebut berada di rumah sakit Antonius sehingga belum ada kesepakatan damai;
- Bahwa, sepeda motor yang Anak Saksi gunakan milik Kantor Dinas Pemda Kabupaten Mempawah;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Muhammad Ikhsan bin Teguh Joko Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelum memberikan keterangan didepan persidangan ini Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik;
- Bahwa, semua keterangan Saksi didepan penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa, Saksi dipanggil dan dihadapkan di depan persidangan ini karena adanya kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 14.30 WIB beralamat di Jalan Raden Kusno Km. 67.500 Pontianak - Singkawang, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, kecelakaan terjadi antara Mobil Sigras dengan sepeda motor Honda dan motor KLX;
- Bahwa, pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah dan sedang tidur;
- Bahwa, Saksi mengetahui karena Saksi di telepon oleh pihak Win Trans bahwa mobil Sigras KB 1863 PG yang dikemudikan oleh Kurniawan mengalami kecelakaan di Mempawah;
- Bahwa, mobil Daihatsu Sigras tersebut milik pihak Win Trans;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian tersebut pada malam setelah kejadian sekitar pukul 20.00 WIB, dan keesokan harinya Saksi langsung pergi ke Mempawah untuk melihat mobil Sigras tersebut;
- Bahwa, Terdakwa bekerja di Wins Trans;
- Bahwa, untuk santunan ataupun biaya selama di rumah sakit Saksi tidak mengetahuinya, namun yang Saksi ketahui Terdakwa ada mendatangi ke rumah korban untuk meminta maaf;
- Bahwa, dari pihak Win Trans tidak ada membantu dan memberikan sumbangsih karena semua ditanggung oleh pihak supir;
- Bahwa, awalnya mobil tersebut bukan milik Win Trans kemudian ada terjadi over kredit dan Win Trans;
- Bahwa, Terdakwa membawa mobil sedang menjemput penumpang dari bandara Supadio untuk di antar ke Sambas;
- Bahwa, mobil yang digunakan Terdakwa adalah milik Win Trans, namun mobil tersebut pegangan Saksi, dimana saat itu mobil pegangan Terdakwa ada tetapi tidak bisa keluar karena kondisi gang



Terdakwa sedang pengecoran jalan sehingga Terdakwa meminjam mobil pegangan Saksi;

- Bahwa, Terdakwa tidak sering menggunakan mobil pegangan saksi, baru pertama kali;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang mana barang bukti tersebut adalah mobil milik pihak Win Trans;
- Bahwa, Terdakwa ada memegang STNK saat mengemudi mobil tersebut;
- Bahwa, pihak Win Trans tidak ada membantu Terdakwa dan sudah lepas tangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, sebelum memberikan keterangan didepan persidangan ini Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik;
- Bahwa, semua keterangan Terdakwa didepan penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 14.30 WIB beralamat di Jalan Raden Kusno Km. 67.500 Pontianak - Singkawang, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, kecelakaan terjadi antara mobil Siga warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor KLX dan sepeda motor Honda;
- Bahwa, mobil yang Terdakwa kendarai tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai supir travel di Win Trans, membawa taksi jurusan Pontianak ke Sambas;
- Bahwa, saat kecelakaan Terdakwa sedang membawa 1 (satu) orang penumpang dari Bandara Supadio untuk dibawa ke Singkawang;
- Bahwa, Terdakwa membawa mobil dengan kecepatan sekitar 50 (lima puluh) kilometer per jam;
- Bahwa, kronologis kecelakaan tersebut terjadi tepatnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 14.30 WIB Pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa menjemput penumpang dari bandara Pontianak kurang lebih pukul 12.00 WIB, sehabis menjemput penumpang tersebut Terdakwa langsung berangkat ke tujuan pengantaran penumpang yaitu tujuan ke Singkawang, sesampainya di Jalan Raya Raden Kusno KM 67,500 Pontianak - Singkawang sekira pukul 14.30 WIB di depan kurang lebih jarak 50 (lima puluh) meter Terdakwa sudah ada melihat kendaraan Sepeda Motor KLX yang keluar dari Gang Lurah melihat itu Terdakwa ada membunyikan klakson mobilnya karena Terdakwa melihat kendaraan sepeda motor KLX tersebut ketika keluar dari Gang Lurah sempat melebar ke kanan jalan, tetapi melihat itu Terdakwa langsung hendak mendahului dan menghindari kendaraan Sepeda Motor KLX tersebut, tetapi dengan posisi kendaraan sepeda motor KLX sudah menghadap ke depan dan sudah berada di jalan yang lurus kemudian sudah berada di jalurnya yaitu di jalur arah Pontianak menuju Singkawang yang di mana kendaraan sepeda motor KLX sudah kurang lebih keluar dari Gang Lurah kurang lebih 50 (lima puluh) meter yang sudah berada di jalurnya, dengan kecepatan Mobil yang Terdakwa kemudikan kurang lebih 50 (lima puluh) Km Perjam, karena pada saat Terdakwa hendak mendahului kendaraan Sepeda Motor KLX dengan melewati pembatas tengah jalan tersebut di depan bersamaan dengan itu ada kendaraan Mobil Tangki CPO, kendaraan Mobil Dump dan kendaraan minibus, kemudian Terdakwa langsung mengurangi kecepatan dan mengambil posisi ke kiri jalan karena jarak sudah terlalu dekat dan tidak dapat di hindari lagi maka kendaraan sepeda motor KLX yang bersenggolan dengan mobil yang Terdakwa kemudikan, yang hilang kendali dan terjatuh ke kiri jalan tersebut menabrak bagian belakang sebelah kanan sepeda motor Honda Vario sehingga pengendara sepeda motor KLX dan pengendara sepeda Motor Vario tersebut terjatuh maka terjadilah laka lantas tersebut;

- Bahwa, Terdakwa ada menghidupkan klakson dan juga mengerem karena jarak terlalu dekat akhirnya terjadilah kecelakaan;
- Bahwa, Terdakwa membawa korban ke rumah sakit Rubini dimana pengendara sepeda motor KLX masih dalam keadaan sadar sedangkan pengendara sepeda motor Honda pingsan atau tidak sadar;
- Bahwa, untuk pengendara sepeda motor Honda kondisinya dalam keadaan ngedrop dan diperintah oleh dokter rumah sakit Rubini agar dirujuk ke rumah sakit Antonius di Pontianak;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Terdakwa ada mendatangi korban di rumah sakit dan kondisi korban sedang koma dan berada di ruang ICU selama 1 (satu) bulan dan kemudian Terdakwa mendapatkan berita bahwa korban meninggal dunia;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memberi uang untuk biaya rumah sakit maupun santunan karena Terdakwa tidak memiliki uang dan Terdakwa tidak mampu, namun Terdakwa ada meminta maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai supir taksi sejak awal tahun 2023;
- Bahwa, Terdakwa belum menikah tetapi Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dimana Terdakwa yang menyekolahkan 2 (dua) adik Terdakwa yang masih sekolah SMA dan SMP;
- Bahwa, Terdakwa ada memiliki SIM A dan juga membawa STNK;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu mobil yang Terdakwa gunakan tersebut milik siapa, yang Terdakwa tahu Terdakwa bekerja di pihak Win Trans;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui soal sewa menyewa mobil karena Terdakwa hanya bekerja sebagai supir di Win Trans;
- Bahwa, keluarga korban saat Terdakwa dan keluarga datang, menerima dengan baik namun pada saat Terdakwa dan keluarga meminta maaf, keluarga korban hanya diam saja;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang mana terhadap barang bukti tersebut Terdakwa menyatakan mengenali;
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Akhmad Yani Ramli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan anak Saksi mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa, untuk kejadian Saksi hanya tahu di Mempawah;
- Bahwa, Anak Saksi mengendarai mobil;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa terdakwa mengalami kecelakaan dari Terdakwa yang bercerita langsung kepada Saksi;
- Bahwa, kecelakaan antara mobil dan sepeda motor;
- Bahwa, ada korban dan korbannya meninggal dunia;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dan Terdakwa ada mendatangi rumah sakit dan melayat ke rumah korban dan Saksi dan Terdakwa juga sudah meminta maaf namun Saksi dan Terdakwa juga tidak ada memberi uang santunan atau uang duka karena Saksi dan Terdakwa juga tidak ada uang;
 - Bahwa, keluarga korban menyambut dengan baik dan saat meminta maaf pihak keluarga korban tidak ada menjawab;
 - Bahwa, mobil yang Terdakwa gunakan bukan milik Terdakwa tetapi milik Win Trans;
 - Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai supir travel;
 - Bahwa, Terdakwa ada memiliki SIM A;
 - Bahwa, Terdakwa belum menikah tetapi Terdakwa adalah tulang punggung keluarga karena selama ini Terdakwa yang membantu Saksi untuk menyekolahkan adik-adiknya yang masih kelas 3 SMP dan kelas 3 SMA;
 - Bahwa, semenjak Terdakwa ditahan Saksilah yang bekerja serabutan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan Saksi meminta keringanan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
 - Bahwa, Terdakwa tidak ada dalam kondisi mabuk dan dalam keadaan sehat-sehat saja;
 - Bahwa, Saksi dan Terdakwa sudah tidak mampu membiayai rumah sakit korban dimana kebutuhan sehari-hari saja Saksi dan Terdakwa tidak cukup;
 - Bahwa, Saksi ada dipanggil pihak kepolisian dan Saksi langsung kesana;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu nama korbannya namun korbannya sudah bapak tua;
 - Bahwa, Saksi dan keluarga ke rumah korban bertiga dan diterima oleh keluarga korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Hambali, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan tentang kepemilikan mobil Daihatsu Siga warna hitam dengan plat KB 1863 PG;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mobil tersebut milik perusahaan Finance Toyota;
- Bahwa, mobil tersebut belum lunas;
- Bahwa, mobil tersebut didalam STNK dan BPKB milik saudara Yeni;
- Bahwa, Saksi dengan saudara Yeni ada hubungan mitra, dimana saudara Yeni membeli mobil dengan secara kredit dan kemudian kreditnya di Finance tempat Saksi bekerja;
- Bahwa, Saudara Yeni sudah hampir 8 (delapan) bulan tidak ada membayar angsuran mobil;
- Bahwa, Saksi dari pihak Finance mengetahui ada terjadi kecelakaan terhadap mobil tersebut, dan saudara Yeni berjanji akan membayar angsuran pada bulan 12 namun hingga dengan sekarang saudara Yeni tidak juga membayar angsuran tersebut;
- Bahwa, posisi mobil tersebut kemarin di Polres Lantas Mempawah dan sekarang sudah di kejaksaan;
- Bahwa, yang Saksi ketahui dari saudara Yeni bahwa yang menyewa bernama saudara Mawan;
- Bahwa, Saudara Yeni sudah mengangsur sebanyak 8 (delapan) kali, seharusnya saudara Yeni harus mengangsur sebanyak 16 (enam belas) kali;
- Bahwa, angsuran perbulan sebesar Rp3.510.000,00 (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, Saudara Yeni sudah mengangsur sebanyak 8 x Rp 3.510.000,00 dan jumlahnya Rp 28.080.000,00 (dua puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa, harga mobil Daihatsu Siga kurang lebih \pm Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lebih;
- Bahwa, Saksi sudah 3 (tiga) kali konfirmasi dengan saudara Yeni ;
- Bahwa, menurut keterangan saudara Yeni bahwa yang menyewa saudara Mawan, dan saudara Yeni tidak ada menyewakan dengan saudara Kurniawan;
- Bahwa, Saudara Yeni terakhir membayar pada bulan November 2023, setelah kejadian kecelakaan saudara Yeni stop membayar uang angsuran kredit mobil;
- Bahwa, setelah kecelakaan menurut keterangan dan juga sudah di konfirmasi Saudara Yeni bahwa Suami Saudara Yeni akan membayar

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Mpw



angsuran mobil namun tidak ada juga suami saudara Yeni membayarnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan berkaitan dengan bahwa Terdakwa tidak ada menyewa mobil melainkan Terdakwa bekerja di Win Trans;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan bukti surat berupa:

- Surat Keterangan Penyebab Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum St. Antonius pada tanggal 1 Januari 2024 yang menerangkan bahwa Drs. Joko Ichwanto telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2024 pukul 08.25 WIB di Rumah Sakit St. Antonius karena cedera kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu unit mobil KB 1863 PG merk Daihatsu warna hitam tahun pembuatan 2023 Nomor Rangka MHKS6DJ1JPJ040598 Nomor Mesin 1KRA773143;
2. Satu unit sepeda motor KB 3695 BR merk Kawasaki warna hijau tahun pembuatan 2012 Nomor Rangka MH4LX150CCKP63295 Nomor Mesin LX150CEP98760;
3. STNK sepeda motor KB 3695 BR Nomor: 07815057 atas nama Pemerintah Kabupaten Pontianak;
4. Satu unit sepeda motor KB 4897 BT merk Honda warna putih tahun pembuatan 2015 Nomor Rangka MH1JFU111FK064136 Nomor Mesin JFU1L1064173;
5. STNK sepeda motor KB 4897 BT Nomor: 06649361 atas nama Hj. Lusi Umiyati;
6. SIM C atas nama Drs. H. Joko Ichwanto M;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan maka dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 14.30 WIB beralamat di Jalan Raden Kusno Km. 67.500 Pontianak - Singkawang, Kabupaten Mempawah antara kendaraan mobil yang Terdakwa kendarai nomor polisi KB 1863 PG merk Daihatsu tahun pembuatan 2023 dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi Fachry nomor polisi KB 3695 BR merk Kawasaki warna hijau tahun pembuatan 2012 dan sepeda motor honda nomor polisi KB 4897 BT yang dikendarai oleh korban Drs. H. Joko Ichwanto M (Alm);
- Bahwa, kecelakaan tersebut berawal ketika Terdakwa yang merupakan supir travel sedang dalam perjalanan dari arah Pontianak menuju Singkawang dengan mengendarai mobil merk Daihatsu nomor polisi KB 1863 PG dengan kecepatan kurang lebih 50 km/jam pada saat melintasi Jalan Raden Kusno Mempawah, tepatnya pada KM 67.500 Pontianak – Singkawang, Terdakwa melihat Anak Saksi Fachry keluar dari Gang Lurah dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki nomor polisi KB 3695 BR mengarah ke arah Singkawang. Melihat Anak Saksi Fachry tersebut, Terdakwa membunyikan klakson karena sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi Fachry sempat melebar ke kanan jalan. Pada saat itu Terdakwa langsung berusaha mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi Fachry sehingga mobil merk Daihatsu nomor polisi KB 1863 PG yang dikendarai oleh Terdakwa melewati pembatas jalan dan dari arah berlawanan terlihat kendaraan mobil tangka CPO, dump truk dan minibus kemudian Terdakwa langsung berusaha untuk kembali ke jalur Terdakwa dengan mengarahkan mobil ke kiri sehingga mobil merk Daihatsu nomor polisi KB 1863 PG menyerempet sepeda motor Kawasaki nomor polisi KB 3695 BR yang dikendarai oleh Anak Saksi Fachry dan menyebabkan Anak Saksi Fachri hilang kendali kemudian jatuh dan menabrak sepeda motor honda nomor polisi KB 4897 BT yang dikendarai oleh korban Drs. H. Joko Ichwanto M (Alm) dan menyebabkan korban Drs. H. Joko Ichwanto M (Alm) terjatuh;
- Bahwa, kecelakaan tersebut menyebabkan 2 (dua) sepeda motor yang masing-masing dikendarai oleh Anak Saksi Fachri dan Korban Drs. H. Joko Ichwanto M (Alm) terjatuh;
- Bahwa, setelah terjatuh korban Drs. H. Joko Ichwanto M (Alm) tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa membawa korban Drs. H. Joko Ichwanto M (Alm) ke rumah sakit Rubini yang kemudian dirujuk ke rumah sakit Antonius di Pontianak untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena kondisi korban Drs. H. Joko Ichwanto M (Alm) yang mengkhawatirkan;

- Bahwa, korban Drs. H. Joko Ichwanto M (Alm) sempat dirawat intensif di rumah sakit Anonius di Pontianak selama 1 (satu) bulan di ruang ICU sampai akhirnya korban Drs. H. Joko Ichwanto M (Alm) meninggal dunia;

- Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Penyebab Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum St. Antonius pada tanggal 1 Januari 2024 yang menerangkan bahwa Drs. Joko Ichwanto telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2024 pukul 08.25 WIB di Rumah Sakit St. Antonius karena cedera kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**
3. **Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* "setiap orang" menunjuk kepada Terdakwa Kurniawan Hadi Prasetyo bin Akhmad Yani yang telah dihadirkan Penuntut Umum di muka persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan



Penuntut Umum, serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya sebagai subyek hukum dalam kapasitas orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2 Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 24 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian tidak dijelaskan secara tegas dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Majelis Hakim dapat mencermati pemahaman kelalaian atau kealpaan berdasarkan doktrin yang dikenal umum dalam hukum pidana serta praktiknya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro kelalaian atau *culpa* merupakan suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga mengakibatkan yang tidak disengaja terjadi, sedangkan berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) dinyatakan bahwa dalam hal kealpaan maka pada diri pelaku terdapat: kekurangan



pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan, kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan, dan kekurangan kebijaksanaan (*beleid*) yang diperlukan. Sehingga berdasarkan pemahaman tersebut kelalaian dapat diartikan sebagai sikap batin seseorang dalam suatu perbuatan pidana yang tercermin dalam perilaku ceroboh, kurang hati-hati, teledor, atau sembrono;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 14.30 WIB beralamat di Jalan Raden Kusno Km. 67.500 Pontianak - Singkawang, Kabupaten Mempawah antara kendaraan mobil yang Terdakwa kendarai nomor polisi KB 1863 PG merk Daihatsu tahun pembuatan 2023 dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi Fachry nomor polisi KB 3695 BR merk Kawasaki warna hijau tahun pembuatan 2012 dan sepeda motor honda nomor polisi KB 4897 BT yang dikendarai oleh korban Drs. H. Joko Ichwanto M (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kecelakaan tersebut berawal ketika Terdakwa yang merupakan supir travel sedang dalam perjalanan dari arah Pontianak menuju Singkawang dengan mengendarai mobil merk Daihatsu nomor polisi KB 1863 PG dengan kecepatan kurang lebih 50 km/jam pada saat melintasi Jalan Raden Kusno Mempawah, tepatnya pada KM 67.500 Pontianak – Singkawang, Terdakwa melihat Anak Saksi Fachry keluar dari Gang Lurah dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki nomor polisi KB 3695 BR mengarah ke arah Singkawang. Melihat Anak Saksi Fachry tersebut, Terdakwa membunyikan klakson karena sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi Fachry sempat melebar ke kanan jalan. Pada saat itu Terdakwa langsung berusaha mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi Fachry sehingga mobil merk Daihatsu nomor polisi KB 1863 PG yang dikendarai oleh Terdakwa melewati pembatas jalan dan dari arah berlawanan terlihat kendaraan mobil tangka CPO, dump truk dan minibus kemudian Terdakwa langsung berusaha untuk kembali ke jalur Terdakwa dengan mengarahkan mobil ke kiri sehingga mobil merk Daihatsu nomor polisi KB 1863 PG menyerempet sepeda motor Kawasaki nomor polisi KB 3695 BR yang dikendarai oleh Anak Saksi Fachry dan menyebabkan Anak Saksi Fachri hilang kendali kemudian jatuh dan menabrak sepeda motor honda nomor polisi KB 4897 BT yang dikendarai oleh korban Drs. H. Joko Ichwanto M (Alm) dan menyebabkan korban Drs. H. Joko Ichwanto M (Alm) terjatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kecelakaan tersebut menyebabkan 2 (dua) sepeda motor yang masing-masing dikendarai oleh Anak Saksi Fachri dan Korban Drs. H. Joko Ichwanto M (Alm) terjatuh;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum setelah terjatuh korban Drs. H. Joko Ichwanto M (Alm) tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa membawa korban Drs. H. Joko Ichwanto M (Alm) ke rumah sakit Rubini yang kemudian dirujuk ke rumah sakit Antonius di Pontianak untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif karena kondisi korban Drs. H. Joko Ichwanto M (Alm) yang mengkhawatirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum korban Drs. H. Joko Ichwanto M (Alm) sempat dirawat intensif di rumah sakit Anonius di Pontianak selama 1 (satu) bulan di ruang ICU sampai akhirnya korban Drs. H. Joko Ichwanto M (Alm) meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum berdasarkan Surat Keterangan Penyebab Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum St. Antonius pada tanggal 1 Januari 2024 yang menerangkan bahwa Drs. Joko Ichwanto telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2024 pukul 08.25 WIB di Rumah Sakit St. Antonius karena cedera kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa menyerempet/bersenggolan dengan sepeda motor yang dikendarai Anak Saksi Fachry dan menyebabkan Anak Saksi Fachri hilang kendali kemudian jatuh dan menabrak sepeda motor honda nomor polisi KB 4897 BT yang dikendarai oleh korban Drs. H. Joko Ichwanto M (Alm) dan menyebabkan korban Drs. H. Joko Ichwanto M (Alm) terjatuh telah berakibat pada korban manusia, yaitu dalam bentuk hilangnya nyawa Drs. H. Joko Ichwanto M (Alm) dan oleh karena keadaan yang digunakan baik oleh Terdakwa maupun korban adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin maka termasuk dalam kategori kendaraan bermotor sehingga peristiwa tersebut telah memenuhi pengertian kecelakaan lalu lintas sebagaimana pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang langsung berusaha mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi Fachry pada saat melihat Anak Saksi Fachry keluar dari Gang sehingga membuat mobil merk Daihatsu nomor polisi KB 1863 PG yang dikendarai oleh Terdakwa melewati pembatas jalan dan dari arah berlawanan terlihat kendaraan mobil tangka CPO, dump truk dan minibus kemudian Terdakwa langsung berusaha untuk kembali ke jalur Terdakwa dengan mengarahkan mobil ke kiri sehingga mobil merk Daihatsu nomor polisi KB 1863 PG menyerempet sepeda motor Kawasaki nomor polisi KB 3695 BR yang dikendarai oleh Anak Saksi Fachry dan menyebabkan Anak Saksi Fachri hilang kendali



kemudian jatuh dan menabrak sepeda motor honda nomor polisi KB 4897 BT yang dikendarai oleh korban Drs. H. Joko Ichwanto M (Alm) dan menyebabkan korban Drs. H. Joko Ichwanto M (Alm) terjatuh adalah suatu tindakan yang sangat berbahaya terhadap pengemudi dan pengguna jalan lain, selain itu Terdakwa juga semestinya mengetahui bahwa tindakan tersebut dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi merupakan akibat dari kelalaian Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas** telah terpenuhi;

Ad.3 Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum setelah terjatuh korban Drs. H. Joko Ichwanto M (Alm) tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa membawa korban Drs. H. Joko Ichwanto M (Alm) ke rumah sakit Rubini yang kemudian dirujuk ke rumah sakit Antonius di Pontianak untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif karena kondisi korban Drs. H. Joko Ichwanto M (Alm) yang mengkhawatirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum korban Drs. H. Joko Ichwanto M (Alm) sempat dirawat intensif di rumah sakit Anonius di Pontianak selama 1 (satu) bulan di ruang ICU sampai akhirnya korban Drs. H. Joko Ichwanto M (Alm) meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penyebab Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum St. Antonius pada tanggal 1 Januari 2024 yang menerangkan bahwa Drs. Joko Ichwanto telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2024 pukul 08.25 WIB di Rumah Sakit St. Antonius karena cedera kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, dari uraian pertimbangan diatas bahwa setelah adanya kecelakaan lalu lintas sebagaimana telah terbukti pada uraian unsur sebelumnya diketahui bahwa korban Drs. H. Joko Ichwanto (Alm) akhirnya meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2024 karena cedera lalu lintas yang dialaminya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur **yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan dengan tetap memperhatikan relevansinya dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan ancaman pidana termaksud dalam aturan pidana yang telah didakwakan kepada Terdakwa dapat berbentuk kumulatif maupun alternatif yaitu pidana penjara dan/atau pidana denda, dan dalam hal ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang masa waktunya (*strafmaat*) akan majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini dengan mempertimbangkannya secara bijaksana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*), yang mana teori tentang tujuan pemidanaan tersebut telah lama ditinggalkan oleh paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Terdakwa dan bentuk prevensi khusus agar mencegah Terdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan datang, dan pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Satu unit mobil KB 1863 PG merk Daihatsu warna hitam tahun pembuatan 2023 Nomor Rangka MHKS6DJ1JPJ040598 Nomor Mesin 1KRA773143, merupakan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas dan berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa mobil tersebut masih dalam masa angsuran pada PT Toyota Astra Financial yang atas nama Saudara Yenny yang kemudian sejak terjadinya kecelakaan lalu lintas angsuran terhadap mobil tersebut tidak lagi dibayarkan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Toyota Astra Financial melalui Saksi Hambali, S.Pd.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Satu unit sepeda motor KB 3695 BR merk Kawasaki warna hijau tahun pembuatan 2012 Nomor Rangka MH4LX150CCKP63295 Nomor Mesin LX150CEP98760 dan STNK sepeda motor KB 3695 BR Nomor: 07815057 atas nama Pemerintah Kabupaten Pontianak, merupakan kendaraan bermotor yang dikendarai oleh Anak Saksi Fachry pada saat kejadian kecelakaan dan merupakan sepeda motor milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah yang menjadi kendaraan dinas dari orang tua Anak Saks Fachry, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah melalui Inspektorat Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Satu unit sepeda motor KB 4897 BT merk Honda warna putih tahun pembuatan 2015 Nomor Rangka MH1JFU111FK064136 Nomor Mesin JFU1L1064173, STNK sepeda motor KB 4897 BT Nomor: 06649361 atas nama Hj. Lusi Umiyati dan SIM C atas nama Drs. H. Joko Ichwanto M, merupakan kendaraan yang dikemudikan oleh korban dan telah disita dari Saksi Danang Priambodo bin Drs. H. Joko Ichwanto M (Alm) yang merupakan ahli waris dari korban maka patut dan beralasan hukum untuk dikembalikan kepada Ahli Waris Drs. H. Joko Ichwanto M (Alm) melalui Saksi Danang Priambodo bin Drs H. Joko Ichwanto M (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Drs. H. Joko Ichwanto M (Alm) meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kedukaan bagi keluarga korban;

keadaan yang meringankan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sesuai tata tertib yang berlaku di persidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kurniawan Hadi Prasetyo bin Akhmad Yani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Satu unit mobil KB 1863 PG merk Daihatsu warna hitam tahun pembuatan 2023 Nomor Rangka MHKS6DJ1JPJ040598 Nomor Mesin 1KRA773143;

Dikembalikan kepada PT Toyota Astra Financial melalui Saksi Hambali, S.Pd.;

- Satu unit sepeda motor KB 3695 BR merk Kawasaki warna hijau tahun pembuatan 2012 Nomor Rangka MH4LX150CCKP63295 Nomor Mesin LX150CEP98760;

- STNK sepeda motor KB 3695 BR Nomor: 07815057 atas nama Pemerintah Kabupaten Pontianak;

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah melalui Inspektorat Kabupaten Mempawah;

- Satu unit sepeda motor KB 4897 BT merk Honda warna putih tahun pembuatan 2015 Nomor Rangka MH1JFU111FK064136 Nomor Mesin JFU1L1064173;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STNK sepeda motor KB 4897 BT Nomor: 06649361 atas nama Hj. Lusi Umiyati;
- SIM C atas nama Drs. H. Joko Ichwanto M;

Dikembalikan kepada Ahli Waris Drs. H. Joko Ichwanto M (Alm) melalui Saksi Danang Priambodo bin Drs H. Joko Ichwanto M (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 oleh kami, Praditia Danindra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanny Puspasari, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Dewi Mirna Ida, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han.

Praditia Danindra, S.H., M.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanny Puspasari, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Mpw